

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam perekonomian global menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan antarnegara. Menurut Febrianty (2020), menyatakan bahwa perdagangan internasional merupakan perpanjangan dari proses produksi, pertukaran, serta konsumsi, yang merupakan elemen dasar dalam kehidupan ekonomi. Dalam perkembangannya, aktivitas ini telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat sejalan dengan kemajuan ekonomi global. Kerjasama antar negara dilakukan untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan mendorong aliran bebas barang dan jasa hal ini menjadikan salah satu aspek berkembangnya perdagangan internasional beberapa tahun terakhir bahkan sampai saat ini. Perdagangan internasional memberikan berbagai keuntungan dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara langsung, kegiatan ini memengaruhi efisiensi dan alokasi sumber daya, sedangkan secara tidak langsung mendorong peningkatan tingkat investasi di dalam negeri. Berbagai bentuk hambatan dan kebijakan proteksi dianggap sebagai faktor yang menimbulkan distorsi dalam perdagangan internasional, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius serta diupayakan untuk diminimalkan atau dihapuskan.

Perdagangan internasional berperan sebagai salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun negara lain, yaitu dikarenakan perbedaan potensi ekonomi dan kapasitas produksi antara negara-negara, yang mendorong kerjasama dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dengan berbedanya sumber daya masing-masing negara dapat menciptakan hubungan ekonomi global melalui aktivitas perdagangan antar negara. Menurut Sani (2022), Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan adanya perdagangan internasional, perekonomian masing-masing negara akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat secara *intens* dalam arus perdagangan global, meliputi kegiatan perdagangan lintas negara. Semakin meningkatkan daya saingnya melalui berbagai kebijakan ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri. Seiring dengan meningkatnya volume ekspor dan impor, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku guna memastikan efisiensi dalam distribusi barang antar negara. hal ini menciptakan peluang yang signifikan bagi para pelaku usaha. Jasa *freight forwarding* memiliki peran penting untuk mendukung kelancaran aktivitas pengiriman barang lintas negara melalui pengaturan dan pengelolaan proses logistik secara menyeluruh. Menurut Mandasari (2021), Peranan jasa *freight forwarding* sangat mempermudah eksportir maupun importir dalam proses pengiriman barang lintas batas negara. Layanan *freight forwarding* mencakup berbagai kegiatan, seperti pengaturan logistik, pemilihan

moda transportasi, serta pengelolaan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan peranannya yang vital dalam meminimalkan biaya dan memastikan pengiriman tepat waktu, jasa *freight forwarding* menjadi elemen penting dalam kelancaran perdagangan internasional. Seiring dengan perkembangan sektor perdagangan global, permintaan terhadap layanan ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, yang akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk tumbuh dan bersaing di pasar internasional.

Tingkat kenaikan permintaan akan jasa pengiriman barang dalam negeri maupun luar negeri mendakan bahwa perusahaan pengiriman barang seperti Jasa *Freight Forwarding* dapat berkembang dengan pesat mengikuti dengan kegiatan industri dalam suatu negara, yang dimana dapat meningkatkan pendapatan dalam suatu negara tersebut khususnya dalam penerimaan pajak.

Di dalam konteks perekonomian suatu negara, pajak berfungsi sebagai komponen penting yang berperan dalam menjaga keberlanjutan dan mendorong perkembangan negara. Berbicara mengenai peran pajak dalam perekonomian suatu negara, Dengan demikian, hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses pembangunan dalam suatu negara salah satunya Indonesia. Menurut Maulidhyna (2025), menyatakan bahwa peran pajak dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai alat redistribusi pendapatan. Indonesia adalah Negara yang sedang berfokus kepada pembangunan Negara dengan pesat dan terus memperkuat dari berbagai sektor untuk mendukung kemajuan perekonomian serta memperkuat dalam persaingan global. Upaya pembangunan ini bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan

masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, Pemerintah memerlukan dukungan keuangan yang memadai. Pendapatan yang diterima Negara sebagian besar bersumber dari kontribusi masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah melalui pungutan pajak. Dari pendapatan tersebut nantinya akan digunakan dalam upaya pembangunan dan penguatan ekonomi Negara.

Menurut Rahayu (2017), Penerimaan pajak merupakan hasil pemungutan yang terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, serta retribusi daerah, yang diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak tidak memberikan kompensasi langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai kepentingan publik guna mencapai kesejahteraan umum. Pada praktiknya, pembayaran pajak yang dipungut dari masyarakat kepada negara akan digunakan untuk kepentingan umum yang dimana masyarakat akan merasakan keuntungan dari pembayaran pajak dari pembangunan yang dibuat dari uang pungutan pajak itu sendiri.

Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang wajib dibayar jika ada kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di dalam negeri yang diawasi oleh bea cukai

dalam urusan ekspor-impor yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pungutan yang pengenaannya didasarkan pada aktivitas konsumsi di dalam wilayah pabean dan memiliki karakter sebagai jenis pajak yang pemenuhannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut Waluyo (2020), PPN dipungut atas penggunaan barang maupun jasa yang terjadi di dalam kawasan kepabeanan. Setiap aktivitas transaksi jual atau beli Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenai PPN sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Oleh karena itu, setiap kegiatan perpajakan terkait PPN, termasuk pengambilan dan pelaporannya, wajib dilakukan secara tepat waktu oleh PKP. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak.

Pendapatan yang diterima dari hasil penjualan jasa perusahaan *freight forwarding* pastinya terikat dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, mengingat PPN itu sendiri adalah jenis pajak yang tidak langsung. Menurut Faruq (2024), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. sehingga perusahaan penyedia jasa *freight forwarding* berhubungan langsung dengan pengenaan PPN. Layanan jasa *freight forwarding* mencakup berbagai sub-jasa yang secara kolektif membentuk keseluruhan layanan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017, di mana Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) didefinisikan sebagai kegiatan yang

diperlukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, kereta api, laut, dan/atau udara, serta mengatur berbagai kegiatan terkait seperti penanganan dokumen, pengemasan, dan penyimpanan.

Dari pengertian mengenai jasa *freight forwarding*, dapat dilihat bahwa jasa *freight forwarding* terdiri dari berbagai komponen layanan. Dalam implementasinya, pelaku bisnis *freight forwarding* tidak melaksanakan seluruh aspek layanan secara *in-house*, melainkan hanya mengoordinasikan penyediaan layanan tersebut. Menurut Prasetyo (2023), *freight forwarding* berfungsi untuk memfasilitasi pengangkutan barang dari negara asal (negara tempat produk diproduksi) ke negara tujuan. Umumnya, *freight forwarder* hanya menyediakan sebagian layanan, sedangkan untuk aspek lainnya, mereka mengandalkan pihak ketiga sebagai mitra kerja guna melaksanakan dan menyediakan layanan yang terkait.

Sebagai contoh, ketika perusahaan *freight forwarder* diminta oleh *shipper* atau konsumen untuk menyediakan layanan pengurusan transportasi, perusahaan tersebut mungkin hanya memberikan layanan dasar seperti penerimaan barang, penyimpanan sementara, serta pengurusan dokumen pengangkutan. Sementara itu, layanan tambahan seperti kegiatan pengepakan (*packing*) maupun pengangkutan darat (*trucking*) dapat disediakan sebagai layanan terpisah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. *freight forwarder* umumnya menunjuk pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan layanan tersebut.

Dalam *freight forwarding* terdapat layanan yang memegang peran penting, yaitu jasa pengurusan dokumen menurut Rifandi (2021), Perusahaan jasa

kepabeanan (PPJK) merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Dari pernyataan tersebut jasa pengurusan dokumen berfungsi dan bertanggungjawab untuk menjamin kelancaran pengiriman dan penerimaan barang dengan menggunakan berbagai transportasi.

Menurut Sani (2022), Jasa kepengurusan dokumen merupakan suatu tahapan yang penting dalam kegiatan ekspor maupun impor, tanpa dokumen tersebut kegiatan arus barang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti termasuk juga transaksi perdagangan antar negara. Dalam menetapkan kebijakan yang relevan dengan jasa ini pemerintah memiliki peran penting terhadap dampak signifikan terhadap kelancaran operasional perusahaan di sektor logistik. Salah satu regulasi yang mengatur jasa pengurusan dokumen angkutan dalam kegiatan *forwarding* adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, yang menetapkan jenis Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam ketentuan tersebut, jasa ekspor dan impor termasuk dalam kategori jasa yang dikenakan PPN. Kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai perhitungan PPN atas jasa terkait.

Selain itu, Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2013 sebagai acuan dalam menjelaskan ketentuan mengenai

penggunaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan metode Nilai Lain atas transaksi Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*). Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa apabila dalam tagihan jasa pengurusan transportasi terdapat biaya transportasi *freight charges*, maka ketentuan DPP yang berlaku berbeda. Secara umum, tarif Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar 100% dari jumlah yang ditagihkan. Namun, untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) yang mencakup biaya transportasi, tarif Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar 10% dari nominal yang ditagihkan.

Menurut PMK No. 71/PMK.03/2022 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyediaan jasa manajemen transportasi yang memasukkan biaya angkutan dalam fakturnya ditetapkan sebesar 10% dari nilai faktur. Sebaliknya, jika faktur tidak mencakup biaya transportasi, DPP yang dikenakan adalah 100%. Perbedaan ketentuan ini memiliki dampak signifikan pada aspek perpajakan perusahaan, terutama dalam proses pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena dapat menyebabkan potensi kekurangan pembayaran pajak. Menanggapi situasi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis mengenai penerapan PPN atas penyediaan jasa manajemen transportasi oleh perusahaan *freight forwarding*.

Dalam ekspor dan impor, penerapan PPN memiliki ketentuan yang berbeda. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah. Yang kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), transaksi ekspor dikenakan tarif PPN sebesar 0%,

sedangkan transaksi impor dikenakan tarif 11%. Perubahan melalui UU HPP tersebut mempertegas mekanisme pemungutan, pelaporan, dan pengkreditan PPN, termasuk ketentuan tarif baru serta perluasan basis pajak yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan nasional.

PT. Primalog Sukses Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa *freight forwarding* yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pengiriman barang ekspor maupun impor. Aktivitas usaha tersebut memiliki keterkaitan erat dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif PPN atas jasa pengurusan transportasi. Selain itu, PT. Primalog Sukses Indonesia sebagai *freight forwarder* juga memiliki karakteristik transaksi yang kompleks, dikarena melibatkan berbagai jenis jasa seperti pengurusan dokumen, transportasi, penanganan barang, serta kerja sama dengan pihak ketiga. Kompleksitas transaksi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan ketentuan perpajakan, terutama terkait pemisahan antara jasa kena pajak dan penggantian (*reimbursement*) serta transaksi ekspor dan impor.

PT Primalog Sukses Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki volume penjualan (*sales*) yang relatif besar dengan tingkat aktivitas transaksi pengiriman ekspor maupun impor yang tinggi, sehingga nilai transaksi yang menjadi objek PPN juga perlu diperhatikan. Dengan besarnya profitabilitas perusahaan, penerapan PPN atas jasa *freight forwarding* menjadi aspek yang material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan serta kontribusi penerimaan pajak bagi negara.

Tingginya intensitas transaksi dan skala usaha PT Primalog Sukses Indonesia menjadikan perusahaan ini sebagai objek penelitian yang relevan dan representatif untuk mengkaji penerapan PPN atas transaksi ekspor dan impor jasa *freight forwarding* secara nyata di lapangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik perpajakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala dan implikasi perpajakan yang dihadapi perusahaan.

PT. Primalog Sukses Indonesia memiliki fokus di bidang Jasa Pengurusan Transportasi, perusahaan secara rutin melakukan transaksi ekspor maupun impor untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait penyetoran dan pelaporan PPN. PT. Primalog Sukses Indonesia sering mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran hingga pelaporan pajak, Peraturan yang mengatur batas pembayaran PPN yakni PMK Nomor 242/PMK.03/2014 dan batas pelaporan SPT Masa PPN yakni PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tidak sepenuhnya ditaati oleh PT Primalog Sukses Indonesia sehingga mendapatkan sanksi administrasi berupa denda dari otoritas pajak.

Masalah tersebut menunjukkan bahwa penerapan PPN di PT Primalog Sukses Indonesia belum berjalan secara efektif, khususnya dari sisi manajemen pelaksanaan terhadap tanggungjawab perpajakan terutama dalam melaksanakan kewajiban dalam penyetoran maupun pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, dibutuhkan analisis lebih dalam terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa *freight forwarding* di PT

Primalog Sukses Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kewajiban tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Ekspor dan Impor pada Perusahaan Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus pada PT Primalog Sukses Indonesia)”**. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait implementasi kewajiban PPN di PT Primalog Sukses Indonesia serta menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah memiliki peran penting agar penelitian memiliki fokus penelitian yang jelas, serta relevan dengan isu yang akan dikaji. Selain itu, rumusan masalah berfungsi untuk Menentukan ruang lingkup penelitian untuk memastikan bahwa pembahasan tidak menyimpang dari masalah utama dan tetap selaras dengan judul serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Primalog Sukses Indonesia ditinjau dari ketentuan perpajakan yang berlaku?

2. Bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi ekspor dan impor di PT Primalog Sukses Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana perbedaan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara transaksi ekspor dan impor pada jasa *Freight Forwarding*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah dikemukakan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT Primalog Sukses Indonesia.
2. Mengetahui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi ekspor dan impor di PT Primalog Sukses Indonesia.
3. Mengetahui perbedaan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai antara transaksi ekspor dan impor pada PT Primalog Sukses Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam bidang ilmu perpajakan, menganalisis terkait penerapan pengenaan pajak pertambahan nilai. Berikut beberapa rincian manfaat yang dapat dijelaskan oleh penulis :

- a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis serta memberikan kontribusi akademis dalam bidang perpajakan, khususnya terkait kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jasa pengurusan dokumen angkutan ekspor dan impor pada perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pengurusan transportasi.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana penerapan penyetoran dan pelaporan PPN yang tepat dalam kegiatan jasa pengurusan transportasi, khususnya terkait ekspor-impor. Melalui studi ini, perusahaan dapat mengevaluasi kendala-kendala yang selama ini terjadi, seperti keterlambatan pelaporan dan penyetoran pajak, serta dampaknya terhadap beban denda. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki manajemen arus kas dan sistem administrasi pajak perusahaan agar ke depannya lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini secara garis besar tersusun dari lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang yang mendasari pelaksanaan penelitian, disertai perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, serta kontribusi atau manfaat penelitian terhadap pengembangan kajian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berfokus pada pembahasan mendalam terhadap rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Analisis dilakukan berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan model studi kasus, ruang lingkup penelitian, jenis, sumber data, prosedur pengambilan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang penulis sudah lakukan. Hasil penelitian ini tentang analisis penerapan pajak pertambahan nilai atas transaksi ekspor impor pada perusahaan jasa *freight forwarding* (studi kasus pada PT Primalog Sukses Indonesia).

BAB V PENUTUP

Bab ini merangkum seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi ekspor impor pada perusahaan jasa *freight forwarding* (Studi kasus pada PT Primalog Sukses Indonesia).